

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum perang atau Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan landasan utama dalam perang untuk melindungi hak dasar masyarakat sipil serta untuk mengatur sebuah perang agar berjalan lebih adil dan memanusiakan manusia. Hukum humaniter internasional ini bertujuan untuk membatasi alat perang dan cara perang yang dilakukan oleh pihak terkait, agar lebih memperhatikan HAM. Berbagai hal seputar perang, seperti bagaimana perang terjadi, bagaimana penggunaan senjata, bagaimana perlindungan bagi penduduk sipil, perlindungan bagi para kombatan, dan pemenuhan HAM diatur dalam hukum perang tersebut. Sehingga, adanya perang yang terjadi diharapkan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dalam berbagai aspek. Dengan demikian, adanya perang yang terjadi baik perang antarnegara maupun perang saudara ini dapat berjalan dengan mematuhi HHI. Demi alasan-alasan kemanusiaan peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak konflik (Mumtazinur, 2019).

Kesengsaraan dan keputusasaan mengerikan dari para korban perang yang melahirkan hukum humaniter internasional (HHI), bidang hukum yang disusun di medan perang masa lalu dan masa sekarang untuk meringankan penderitaan manusia dalam situasi konflik bersenjata (Melzer, 2019). Dalam Hukum Humaniter Internasional, terdapat dua cabang sumber hukum perang yang menjelaskan lebih lanjut terkait aspek perlindungan korban perang dan beberapa larangan tertentu yaitu Konvensi Jenewa 1949 dan dua protokol tambahan 1977 serta Konvensi Den Haag 1899. Konvensi Jenewa 1949 umumnya membahas seputar perlindungan kepada korban perang, baik korban dari pihak militer maupun penduduk sipil. Sedangkan pada Konvensi Den Haag 1899, secara umum membahas mengenai metode berperang dan alat yang digunakan selama perang berlangsung. Kedua

cabang hukum perang tersebut secara umum menjadi patokan hukum penting yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh semua negara yang meratifikasi hukum tersebut. Secara umum, hukum tersebut berlaku dan sah diterapkan terutama pada saat konflik bersenjata atau perang sedang berlangsung.

Adanya berbagai bentuk alat dan persenjataan yang digunakan dalam sebuah peperangan, secara umum harus berdasarkan dengan ketentuan yang dijelaskan pada hukum humaniter internasional. Seperti halnya terdapat larangan untuk menggunakan senjata kimia, biologis, proyektil, ranjau, dan senjata pemusnah massal. Selain itu juga, terdapat pembatasan dan larangan mengenai penggunaan senjata yang dapat menimbulkan efek luas serta kematian. Akan tetapi, pada invasi Rusia-Ukraina 2022 ini penggunaan senjata pemusnah massal ternyata memberikan tantangan tersendiri bagi hukum humaniter internasional. Melalui berbagai data yang ditemukan dari *Human Rights Watch* dan *ICRC* menunjukkan bahwa Rusia didapati menggunakan beberapa senjata pemusnah massal dan senjata yang memberikan efek luas. Alat atau senjata perang yang telah digunakan oleh Rusia ini umumnya masuk pada kategori senjata pemusnah massal, karena adanya dampak yang diberikan dari penggunaan senjata tersebut dapat mengakibatkan kematian massal kepada korbannya. Senjata tersebut antara lain, Bom Cluster, Bom FAB-250, Rudal Balistik, dan Ranjau Darat.

“The term “weapons of mass destruction” (WMD) was first expressly defined by the United Nations in 1948 as “atomic explosive weapons, radioactive material weapons, lethal chemical and biological weapons, and any weapons developed in the future which have characteristics comparable in destructive effect to those of the atomic bomb or other weapons mentioned above (Anderson, 2017)”.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 mendefinisikan senjata pemusnah massal sebagai senjata peledak mematikan yang memiliki efek kerusakan sebanding dengan bom atom.

“In 1977, the General Assembly, through its resolution A/RES/32/84-B, affirmed the definition of Weapons of Mass Destruction as “[...] atomic explosive weapons, radioactive material weapons, lethal chemical and

biological weapons, and any weapons developed in the future which might have characteristics comparable in destructive effect to those of the atomic bomb or other weapons mentioned above (United Nations, 2013)”.

Menurut Majelis Umum dalam resolusi A/RES/32/84-B menjelaskan bahwa senjata pemusnah massal merupakan sebuah senjata peledak seperti atom, radioaktif, kimia, dan biologi yang sangat mematikan dan memberi efek kerusakan yang sebanding dengan bom atom.

“DOD (the Department of Defense) US finally adopted a new definition with the release of the June 2009 revision of Joint Publication 3–40, Combating Weapons of Mass Destruction. This new definition limited WMD to “chemical, biological, 2 CSWMD Occasional Paper 8 radiological, and nuclear weapons capable of a high order of destruction or causing mass casualties (Seth, 2012)”.

Menurut Departemen Pertahanan AS melalui Joint Publication yang berjudul *“Combating Weapons of Mass Destruction”* menjelaskan bahwa senjata pemusnah massal merupakan senjata yang menggunakan bahan kimia, nuklir, radiologis, dan biologi yang memiliki efek kehancuran tinggi hingga pemusnahan massal atau genosida.



Gambar 1.1 Bom Cluster



Gambar 1.2 Bom FAB-250



Gambar 1.3 Rudal Balistik



Gambar 1.4 Ranjau Darat

“Russian forces committed a litany of violations of international humanitarian law, including indiscriminate and disproportionate bombing and shelling of civilian areas that hit homes and healthcare and educational facilities” (Human Rights Watch, 2023a). “Many of these attacks on civilian areas have been with

explosive weapons with wide area affects, including cluster munitions, unguided aerial bombs, and guided missiles” (Human Rights Watch, 2023d).

Berdasarkan data dari *Human Rights Watch* tersebut, menjelaskan bahwa Rusia telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional dengan menyasarkan serangan pada penduduk sipil dan merusak berbagai infrastruktur publik. Berbagai infrastruktur publik umumnya rusak akibat serangan tersebut, seperti infrastruktur listrik, air, rumah sakit, sekolah, dan perumahan penduduk. Serangan tersebut umumnya menggunakan berbagai senjata pemusnah massal dan senjata yang memiliki efek luas serta kematian. Senjata tersebut yaitu bom tandan atau bom cluster, drone tanpa awak, dan peluru kendali. Senjata pemusnah massal tersebut umumnya dilarang dipergunakan oleh hukum humaniter internasional, karena mampu menimbulkan dampak yang luas dan kematian.

“In recent months, Russian drone and missile attacks disrupted power and water supplies to an estimated 10,700,000 homes, affecting roughly half of the country’s population” (Human Rights Watch, 2023c).

Berdasarkan data dari *Human Rights Watch* tersebut menjelaskan bahwa selama invasi ke Ukraina, Rusia menggunakan senjata pemusnah massal berupa rudal balistik dan serangan drone. Serangan tersebut juga menghancurkan berbagai fasilitas publik seperti rumah penduduk, sekolah, rumah sakit dan fasilitas energi baik listrik maupun air. Serangan menggunakan senjata pemusnah massal tersebut, ditemukan di beberapa kota di Ukraina seperti kota Bucha dan kota Mariupol. Adanya hal tersebut, menunjukkan bahwa Rusia telah melakukan pelanggaran HAM, kejahatan perang, dan pelanggaran hukum humaniter internasional. Hal ini disebabkan, karena Rusia tidak menerapkan prinsip proporsionalitas dengan baik dan melakukan serangan tanpa melihat siapa sasaran perang yang sah.

“Human Rights Watch identified Russian use of cluster munitions and explosive weapons with wide-area effect in heavily populated areas in Kharkiv, in apparent indiscriminate and disproportionate attacks” (Human Rights Watch, 2022b).

Data tersebut menjelaskan bahwa, Rusia telah menggunakan senjata pemusnah massal berupa bom tandan atau bom cluster dan senjata peledak yang memiliki efek

luas. Senjata tersebut, ditemukan oleh HRW di Kota Kharkiv dan ditemukan dikawasan padat penduduk. Sehingga, penggunaan senjata pemusnah massal tersebut merusak fasilitas publik dan menghancurkan rumah penduduk. Selain itu, adanya serangan Rusia tersebut umumnya tidak proporsional sehingga dapat dikatakan melanggar hukum humaniter internasional.

“Russian aircraft dropped multiple unguided bombs simultaneously on March 3, 2022, that hit an intersection in a residential neighborhood of Chernihiv, a city in northeastern Ukraine. Human Rights Watch said today”(Human Rights Watch, 2022c).

Berdasarkan data tersebut, *Human Rights Watch* menemukan bukti bahwa Rusia menggunakan bom tanpa awak dan dijatuhkan dikawasan padat penduduk di wilayah Chernihiv, Ukraina. Adanya serangan tersebut, tentu saja merusakkan dan menghancurkan perumahan penduduk sipil di wilayah tersebut. Selain hancurnya rumah para penduduk sipil tersebut, korban kematian juga banyak berjatuh di wilayah tersebut. Adanya bukti penggunaan senjata pemusnah massal tersebut, tentu saja dapat dikatakan bahwa Rusia telah melanggar kewajibannya sebagai negara yang telah meratifikasi sumber hukum pada hukum humaniter internasional. Serangan yang cenderung tidak menerapkan prinsip proporsionalitas dan menggunakan senjata pemusnah massal dengan efek luas tersebut, masuk pada kategori kejahatan perang. Sehingga, dibutuhkan adanya pertanggungjawaban dari Rusia akibat serangannya tersebut.

“The evidence strongly indicates that the missile that killed and injured civilians at Kramatorsk train station was launched from Russian-controlled territory in eastern Ukraine” (Human Rights Watch, 2022a).

Data dari *Human Rights Watch* tersebut, menunjukkan bahwa Rusia telah menggunakan rudal balistik dan menyasarkan serangan di sekitar stasiun kereta api. Yang mana, stasiun kereta api merupakan Kawasan padat penduduk dan seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai tempat sasaran perang. Adanya serangan tersebut, tentu saja menimbulkan korban jiwa yang mayoritas korban jiwanya adalah penduduk sipil Ukraina. Sehingga, penggunaan senjata pemusnah massal tersebut

sangat jelas sebagai bentuk dari kejahatan perang dan melanggar hukum humaniter internasional.

“Russian forces launched a missile which struck a shopping center in Kremenchuk, central Ukraine, on June 27, 2022” (Human Rights Watch, 2022d).

Data dari *Human Rights Watch* tersebut, menunjukkan bahwa Rusia menggunakan rudal untuk melakukan serangan ke Ukraina. Yang mana, serangan rudal tersebut disasarkan ke pusat perbelanjaan di kota Kremenchuk dan menewaskan beberapa penduduk sipil yang berada di wilayah tersebut. Selain merusak pusat perbelanjaan tersebut, adanya serangan rudal juga telah merusak kendaraan pribadi milik penduduk sipil. Adanya penggunaan senjata peledak dengan efek yang luas tersebut, telah melanggar hukum humaniter internasional dan telah melanggar adanya prinsip proporsionalitas.

“Russian forces have used antipersonnel mines in multiple areas across Ukraine, including victim-activated booby traps, since its full-scale invasion of Ukraine on February 24, 2022” (Human Rights Watch, 2023b).

Data dari *ICRC* tersebut, menunjukkan bahwa Rusia telah menggunakan ranjau anti-personil yang disebarkan di beberapa wilayah di Ukraina. Penggunaan ranjau anti-personel tersebut, dalam hukum perang sangat dilarang karena tidak dapat membedakan target perang. Sehingga, penggunaan ranjau anti-personel tersebut dikhawatirkan akan menyasarkan pada penduduk sipil dan menjadikan penduduk sipil sebagai korban. Selain itu, penggunaan ranjau anti-personil ini dikhawatirkan akan melanggar prinsip proporsionalitas dalam penerapannya.

“As the winter freeze sets in and attacks on infrastructure leave people without heat or electricity, civilians face an increased risk of being injured or killed by landmines and unexploded munitions” (ICRC, 2022a).

Data dari *ICRC* tersebut, menjelaskan bahwa Rusia telah menggunakan senjata peledak dan ranjau darat yang ditemukan di wilayah pertanian dan lingkungan masyarakat. Akan tetapi, senjata yang digunakan tersebut belum meledak akibat cuaca salju dan es yang sedang melanda. Adanya hal tersebut, sangat dikhawatirkan apabila senjata tersebut meledak dan melukai penduduk sipil di wilayah tersebut.

Hal ini dikarenakan, ledakan dari senjata tersebut dapat memberikan dampak pada korbannya seperti luka bakar, kebutaan, luka goresan dalam, dan kerusakan anggota tubuh. Sehingga, adanya hal tersebut sangat dikhawatirkan oleh ICRC. Selain itu, adanya serangan dari Rusia ini memberikan penderitaan kepada penduduk Ukraina di musim dingin atau musim salju. Hal ini dikarenakan, serangan tersebut juga menasar pada beberapa infrastruktur energi seperti listrik, air, dan panas. Oleh sebab itu, adanya penargetan pada infrastruktur publik dan warga sipil ini telah melanggar hukum humaniter internasional.

“Homes, schools, hospitals, bridges, and other infrastructure have been damaged or destroyed due to heavy fighting, as have vital services” (ICRC, 2022c).

Data dari ICRC tersebut, menjelaskan bahwa akibat dari serangan Rusia beberapa kota di Ukraina seperti Severodonetsk, Lysychansk, Donetsk, Kharkiv, dll mengalami kerusakan yang parah. Beberapa fasilitas publi menjadi sasaran dari serangan tersebut dan terlihat hancur. Adanya hal tersebut, tentu saja akan berdampak pada kehidupan penduduk sipil nantinya yang membutuhkan fungsi dari berbagai infrastruktur sipil tersebut. Sehingga, adanya serangan ke beberapa infrastruktur sipil tersebut telah membuat hidup penduduk Ukraina menjadi kesulitan.

Berdasarkan data dari *The Guardian*, Rusia terlihat menggunakan beberapa senjata pemusnah massal selama invasi ke Ukraina ini berlangsung. Senjata pemusnah massal tersebut yaitu Bom tandan atau Bom cluster, Bom FAB-250, dan Flechette. Adanya penggunaan senjata pemusnah massal tersebut telah ditemukan di beberapa wilayah atau kota yang terdapat di Ukraina, seperti kota Bucha, Hostomel, dan Borodianka. Adanya penggunaan senjata pemusnah massal tersebut, juga menyasarkan pada penduduk sipil di Ukraina sehingga mampu menimbulkan korban jiwa di kalangan penduduk sipil. Selain itu, adanya penggunaan senjata pemusnah massal ini juga menghancurkan infrastruktur atau bangunan publik di Ukraina.

“Evidence collected during a visit to Bucha, Hostomel and Borodianka, where Russian occupiers have been accused of atrocities against residents, showed

that Russian troops had used cluster munitions, cluster bombs and extremely powerful unguided bombs in populated areas, which have destroyed at least eight civilian buildings” (Tondo, 2022b).

Data tersebut menjelaskan bahwa selama melakukan investigasi di Ukraina terutama di kota Bucha, Hostomel dan Borodianka ditemukan bukti penggunaan bom tandan oleh Rusia di area permukiman padat penduduk dan merusak beberapa infrastruktur publik di wilayah tersebut.

Selain itu, data dari *The Guardian* juga menjelaskan bahwa Rusia menggunakan bom cluster atau bom tandan untuk menyerang beberapa kota di Ukraina seperti kota Bucha dan Borodianka. Hal tersebut dapat terlihat melalui beberapa puluhan mobil yang menjadi sasaran serangan bom cluster tersebut. Selain dua kota tersebut, Rusia juga menyasarkan serangan ke kota Hostomel dengan menggunakan bom cluster atau bom tandan yang mengenai sektor pertanian di kota tersebut. Selain bom cluster, *The Guardian* juga menemukan bom FAB-250 yang digunakan oleh Rusia untuk menyerang Ukraina, terutama pada kota Borodianka. Yang mana melalui serangan tersebut beberapa obyek sipil rusak, hal tersebut dapat terlihat melalui delapan bangunan yang hancur akibat serangan bom FAB-250.

“Dozens of civilians who died during the Russian occupation of the Ukrainian city of Bucha were killed by tiny metal arrows from shells of a type fired by Russian artillery, forensic doctors have said” (Tondo, 2022a).

Data tersebut menjelaskan bahwa, di kota Bucha, Ukraina Rusia menggunakan panah logam kecil atau flechette yang ditembakkan oleh militer Rusia dan menewaskan beberapa warga sipil.

Selama invasi berlangsung, ternyata Rusia secara gamblang menggunakan beberapa senjata yang masuk pada kategori senjata pemusnah massal seperti BOM dan proyektil. Senjata tersebut umumnya tidak hanya ditemukan dan disasarkan pada anggota militer saja, melainkan juga ditemukan berada di Kawasan padat penduduk dan menjadikan penduduk sipil sebagai korban perang. Adanya hal ini, dapat menjadi sebuah kategori kejahatan perang dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kategori HAM berat. Sehingga, adanya perang telah mengambil porsi banyak dalam sejarah perkembangan umat manusia maka tidak

mustahil lagi kehancuran serta penderitaan yang di akibatkannya pun sangat dahsyat (Rumanda, Hardiwinoto and Setiyono, 2016).

Penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diidentifikasi melalui berbagai literatur umumnya terbagi ke dalam tiga kategori (Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A Simmons, 2016) :

- a. Penjelasan Politik: Berpusat pada jenis rezim dan ancaman nyata yang dirasakan seperti perang sipil, perang internasional, gerakan separatis, dan terorisme.
- b. Penjelasan Ekonomi: Berfokus pada beberapa faktor seperti pembangunan ekonomi, ketimpangan sosial, aspek globalisasi pada bidang perdagangan dan keuangan.
- c. Penjelasan Budaya, Ideologi, dan Psikologi: Berfokus pada pola kebencian antar-masyarakat tentang pelanggaran masa lalu yang pernah terjadi.

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa jenis rezim, pembangunan ekonomi, dan adanya konflik bersenjata berkorelasi dengan tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia (Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A Simmons, 2016). Dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini, jenis pelanggaran HAM di kategorikan pada penjelasan politik yang disebabkan akibat perang internasional. Perang memang suatu hal yang diperbolehkan terjadi apabila dilakukan secara adil, dengan menggunakan metode perang yang benar dan alat perang yang sesuai supaya tidak melanggar HAM. Dalam invasi Rusia-Ukraina ini, korban yang berjatuhan tidak hanya pada para kombatan atau anggota militer saja melainkan penduduk sipil juga turut menjadi korban dalam konflik ini. Hal ini terjadi sebab, adanya beberapa penggunaan senjata perang yang tidak sesuai dan memberikan dampak kerugian yang besar serta sasaran perang yang tidak sesuai. Oleh sebab itu, perlu dibentuklah sebuah hukum perang sebagai landasan utama untuk melindungi hak dasar masyarakat sipil serta untuk mengatur sebuah perang agar berjalan lebih adil dan memanusiakan manusia.

Dari beberapa data dari *Human Rights Watch* dan *ICRC* tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa, Rusia secara nyata menggunakan senjata pemusnah massal dalam invasi tersebut dan memberikan kerugian kepada pihak lawan. Selain itu,

adanya senjata tersebut umumnya tidak proporsional dan menghancurkan pada infrastruktur sipil. *"Attacks against civilians and civilian objects, indiscriminate attacks and disproportionate attacks are prohibited"* (ICRC, 2022b). Sehingga, dapat dikatakan bahwa hal tersebut telah melanggar Hukum Humaniter Internasional. Adanya berbagai penemuan terkait penggunaan senjata pemusnah massal Rusia dalam invasi ke Ukraina tersebut menimbulkan tantangan pada hukum humaniter internasional dalam upaya menciptakan perang yang adil. Hal ini dikarenakan, hukum humaniter internasional menjadi acuan atau patokan setiap negara dalam berperang. Sehingga, adanya hal tersebut akan berdampak pada ketaatan negara terhadap hukum humaniter internasional diterapkan dan dijalankan.

Penelitian mengenai Penyalahgunaan Senjata Pemusnah Massal dalam Invasi Rusia-Ukraina Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional ini, dianggap penting sebab berdasarkan data yang didapatkan terdapat banyak sekali pelanggaran oleh Rusia yang melanggar hukum humaniter internasional. Pelanggaran hukum humaniter internasional tersebut, dapat terlihat melalui beberapa pasal yang terdapat pada Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. Adanya hal tersebut, tentu saja akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan Rusia terhadap hukum humaniter internasional yang mengatur mengenai pembatasan dan larangan mengenai metode dan alat berperang yang digunakan oleh setiap negara. Setiap negara harus mampu mematuhi Hukum Humaniter Internasional untuk mampu menciptakan sebuah perang yang adil dan sah. Akan tetapi, apabila dilihat pada invasi Rusia-Ukraina ini Rusia belum mampu menaati kebijakan internasional yang ada pada hukum humaniter internasional. Hal ini dikarenakan, selama invasi terjadi Rusia telah melanggar beberapa ketentuan yang telah termuat pada hukum humaniter internasional. Sehingga, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi HHI dalam mempengaruhi negara untuk patuh dan dapat menekan penggunaan senjata pemusnah massal dalam sebuah perang atau konflik yang terjadi.

Adanya penggunaan senjata pemusnah massal oleh Rusia ini, memberikan dampak korban pada masyarakat sipil yang tidak tepat sasaran. Sehingga, melalui invasi tersebut mengacu pada kejahatan perang dan pelanggaran HAM berat di Ukraina akibat dari serangan Rusia. Semestinya, apabila dilihat dari hukum perang

aspek senjata yang digunakan oleh setiap negara harus mampu dibatasi untuk menghindari kematian dan kerusakan yang tidak perlu. Akan tetapi, Rusia justru mengabaikan aturan tersebut yang umumnya tertulis pada hukum perang yang berlaku yang semestinya diterapkan oleh negara selama melakukan peperangan. Yang mana, berdasarkan hukum perang penduduk sipil dan objek sipil ini umumnya tidak boleh diserang dan harus dilindungi.

Para penduduk sipil Ukraina, terpaksa harus meninggalkan Ukraina dan memilih tempat berlindung yang aman untuk melanjutkan hidup mereka. Hal ini dikarenakan, berbagai fasilitas publik seperti rumah atau tempat tinggal, rumah sakit, sekolah, peraliran air, dan berbagai sumber makan terancam. Sehingga, adanya invasi Rusia ke Ukraina ini secara tidak langsung merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap beberapa ketentuan yang ada pada sumber Hukum Humaniter Internasional. Oleh sebab itu, adanya penelitian ini hendak melihat bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia yang semestinya tidak boleh dilakukan dan apakah penggunaan senjata pemusnah massal ini umumnya diperbolehkan dalam perang. Sebab, adanya invasi Rusia-Ukraina ini menjadi sebuah polemik serius bagi masyarakat internasional yang menekankan supaya konflik tersebut dapat terselesaikan. Selain itu, Invasi Rusia-Ukraina merupakan isu hangat akhir-akhir ini yang sering dibahas oleh beberapa peneliti akan tetapi belum ada peneliti yang meneliti mengenai aspek penggunaan senjata pemusnah massal yang dilarang selama invasi ini terjadi dan tingkat kepatuhan Rusia terhadap Hukum Humaniter Internasional.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana kepatuhan Rusia dalam menjalankan prinsip dan norma Hukum Humaniter Internasional pada invasi Rusia-Ukraina?

1.3 Batasan Penelitian

Pembatasan penelitian digunakan untuk menghindari pembahasan isu atau kasus yang diteliti secara luas dan mempermudah untuk menjelaskan terkait kasus

yang diteliti pada saat itu saja. Sehingga adanya batasan penelitian ini, mampu sejalan dengan tujuan dan manfaat dari penelitian. Adapun batasan penelitian yaitu hanya mengacu pada invasi Rusia-Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 hingga saat ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis bagaimana aturan Hukum Humaniter Internasional diterapkan Rusia saat invasi terjadi;
2. Untuk menganalisis apa saja aturan-aturan internasional yang terdapat pada Hukum Humaniter Internasional yang perlu diterapkan dan dijadikan patokan bagi Rusia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis:

1. Mampu memberikan kontribusi keilmuan HI di bidang konflik untuk dapat meneliti lebih lanjut terkait penerapan Hukum Humaniter Internasional dan berbagai bentuk pelanggaran mengenai hukum tersebut dengan menerapkan teori-teori baru.

1.5.2 Manfaat Praktis:

1. Sebagai bahan pertimbangan penentu kebijakan internasional dalam menyusun kebijakan terkait penggunaan senjata pemusnah massal dalam perang agar tepat untuk diterapkan.

1.6 Sistematika Penulisan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh hasil yang terstruktur dan sistematis sehingga pembaca mampu memahami dan dapat diterima dengan baik, maka peneliti membagi tulisan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan bagian awal tulisan yang berisi mengenai latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi mengenai penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan acuan atau pedoman yang berisi sumber-sumber data yang mendukung penelitian ini. Selain itu, juga berisi mengenai landasan teoritis yang berguna sebagai data pendukung untuk membuat penelitian ini menjadi sebuah penelitian yang sesuai dengan mengaitkan antara teori HI dengan studi kasus yang ada. Terakhir yaitu berisi mengenai kerangka pemikiran, yang berguna untuk menjelaskan secara lebih rinci dan terstruktur perihal apa saja yang akan peneliti sampaikan dengan menggunakan bagan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dengan menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, subjek penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan validasi data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, merupakan bagian inti yang penting dalam sebuah penelitian. Yang mana, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai tingkat kepatuhan Rusia terhadap Hukum Humaniter Internasional dalam menekan penggunaan senjata pemusnah massal Rusia dan berbagai bentuk pelanggaran Hukum Perang yang dilakukan oleh Rusia selama invasi terjadi.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian terakhir pada sebuah penelitian yang berisi mengenai rangkuman materi yang menyimpulkan secara keseluruhan terkait argumentasi atau analisis yang dilakukan oleh peneliti dan berisi saran yang berguna untuk meneliti secara lebih lanjut terkait studi kasus yang diangkat.